



Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Bekasi

Mgold Tower, Jl. KH. Noer Ali, RT.001/RW.005, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan,
Kota Bekasi, Jawa Barat 17148 02128087160

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III / Kantor Pelayanan Pajak

Madya Kota Bekasi

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

No. SK :

Persyaratan

Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Bekasi

Mgold Tower, Jl. KH. Noer Ali, RT.001/RW.005, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan,
Kota Bekasi, Jawa Barat 17148 02128087160



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat / Kantor Pelayanan Pajak
Madya Kota Bekasi

1. Surat keterangan kematian dari wakil Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak meninggalkan warisan, untuk Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
2. Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, untuk Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
3. Dokumen yang menyatakan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP, untuk Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik, dan pegawai yang telah diberikan NPWP dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP
4. Fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis dan surat pernyataan tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami, untuk wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki NPWP yang terpisah dari suaminya
5. Fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis dan surat pernyataan tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami, untuk wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki NPWP yang terpisah dari suaminya
6. Dokumen berupa surat pernyataan dari wakil Wajib Pajak yang menyatakan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris, untuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi
7. Dokumen berupa surat pernyataan di atas meterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak pusat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak cabang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain, untuk Wajib Pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain
8. Dokumen berupa fotokopi akta pembubaran Badan atau dokumen sejenis yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Wajib Pajak Badan yang dilikuidasi atau dibubarkan
9. Dokumen berupa fotokopi dokumen penghentian kegiatan usaha di Indonesia, untuk Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatn usahanya di Indonesia
10. Dokumen berupa laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan akuntansi pelaporan pada kementerian negara/lembaga, untuk Instansi Pemerintah yang dilikuidasi
11. Surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWP lebih dari satu dan fotokopi semua kartu NPWP yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP



Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Bekasi

Mgold Tower, Jl. KH. Noer Ali, RT.001/RW.005, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan,
Kota Bekasi, Jawa Barat 17148 02128087160

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III / Kantor Pelayanan Pajak

Madya Kota Bekasi

1. Wajib Pajak menyampaikan permohonan penghapusan NPWP secara tertulis dilakukan: 1. Secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KP2KP; atau
2. Melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

6 bulan setelah permohonan diterima secara lengkap bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan 12 bulan setelah permohonan diterima secara lengkap bagi Wajib Pajak Badan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Penghapusan NPWP atau Surat Penolakan Penghapusan NPWP

Pengaduan Layanan

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0374) 43227
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya